



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.223, 2017

LINGKUNGAN HIDUP. Sampah. Rumah Tangga.
Pengelolaan. Kebijakan. Strategi Nasional.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 97 TAHUN 2017

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENGELOLAAN SAMPAH
RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
2. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
3. Sumber Sampah adalah asal timbunan sampah.
4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan.

7. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang terpadu dan berkelanjutan.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB II ARAH JAKSTRANAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Jakstranas memuat:
 - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Jakstranas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2025.

Bagian Kedua
Arah Kebijakan Pengurangan dan Penanganan
Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah
Rumah Tangga

Pasal 3

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir.

Bagian Ketiga
Strategi, Target, dan Program Pengurangan dan
Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga

Pasal 4

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
- b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- e. pembentukan sistem informasi;
- f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
- g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
- h. penguatan penegakan hukum;
- i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat;
- j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
- k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 5

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan

- Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025; dan
- b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.
- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 6

Jakstranas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB III

PENYELENGGARAAN JAKSTRANAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Jakstranas sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional dan rencana pembangunan jangka menengah nasional.
- (2) Jakstranas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi:

- a. menteri dan/atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian dalam menetapkan kebijakan sektoral yang terkait dengan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. gubernur dalam menyusun dan menetapkan Jakstrada provinsi; dan
 - c. bupati/wali kota dalam menyusun dan menetapkan Jakstrada kabupaten/kota.
- (3) Jakstrada provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan peraturan gubernur.
 - (4) Penyusunan Jakstrada provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilakukan dengan pendampingan oleh Menteri dan/atau menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan kewenangannya.
 - (5) Jakstrada kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan dengan peraturan bupati/wali kota.
 - (6) Penyusunan Jakstrada kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selain berpedoman kepada Jakstranas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, juga berpedoman kepada Jakstrada provinsi.
 - (7) Penyusunan Jakstrada kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus dilakukan dengan pendampingan oleh Menteri, menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua Jakstranas

Pasal 8

Dalam penyelenggaraan Jakstranas, menteri dan/atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan kewenangannya bertugas untuk:

- a. melaksanakan Jakstranas;

- b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstranas;
- c. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstranas kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
- d. memberikan pendampingan kepada gubernur dalam penyusunan Jakstrada provinsi dan kepada bupati/wali kota dalam penyusunan Jakstrada kabupaten/kota.

Pasal 9

Dalam penyelenggaraan Jakstranas, Menteri bertugas untuk:

- a. melaksanakan Jakstranas;
- b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Jakstranas;
- c. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstranas oleh menteri dan/atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b;
- d. menyusun dan melaporkan pelaksanaan Jakstranas yang terintegrasi kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
- e. memberikan pendampingan kepada gubernur dalam penyusunan Jakstrada provinsi dan kepada bupati/wali kota dalam penyusunan Jakstrada kabupaten/kota.

Pasal 10

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dan Pasal 9 huruf b dan huruf c dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga secara nasional.

- (2) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
- a. besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
 - b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (3) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
- a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
 - b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
 - d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
 - e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan

- f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun dalam bentuk laporan Jakstranas.
 - (5) Terhadap laporan Jakstranas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan evaluasi yang dikoordinasikan oleh Menteri melalui:
 - a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
 - b. hambatan pelaksanaan.
 - (6) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstranas.

Bagian Ketiga
Jakstrada Provinsi

Pasal 11

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada provinsi, gubernur bertugas:
 - a. menyusun, melaksanakan, dan mengoordinasikan penyelenggaraan Jakstrada provinsi;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Jakstrada provinsi;
 - c. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi Jakstrada provinsi;
 - d. menyusun dan melaporkan pelaksanaan Jakstrada provinsi kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan ditembuskan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional; dan

- e. memberikan pendampingan kepada bupati/wali kota dalam menyusun Jakstrada kabupaten/kota.
- (2) Gubernur bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tingkat provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di daerah provinsi.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (3) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
 - b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (4) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:

- a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
 - b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
 - d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
 - e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang dimanfaatkan menjadi sumber energi; dan
 - f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (5) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada provinsi.
 - (6) Terhadap laporan Jakstrada provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan evaluasi oleh gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dan huruf c.
 - (7) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikoordinasikan oleh Menteri melalui:
 - a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
 - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.

- (8) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada provinsi.

Bagian Keempat
Jakstrada Kabupaten/Kota

Pasal 13

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada kabupaten kota, bupati/wali kota bertugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan Jakstrada kabupaten/kota;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada kabupaten/kota; dan
 - c. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada kabupaten/kota kepada gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Bupati/wali kota bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di daerah kabupaten/kota.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh gubernur.
- (3) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;

- b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (4) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
- a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
 - b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
 - d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
 - e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan
 - f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (5) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada kabupaten/kota.

- (6) Terhadap laporan Jakstrada kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan evaluasi oleh bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b.
- (7) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikoordinasikan oleh gubernur melalui:
 - a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
 - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (8) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada kabupaten/kota.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 15

Pendanaan penyelenggaraan Jakstranas, Jakstrada provinsi, dan Jakstrada kabupaten/kota dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini:

- a. gubernur wajib menyusun dan menetapkan Jakstrada provinsi paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Presiden ini berlaku; dan
- b. bupati/wali kota wajib menyusun dan menetapkan Jakstrada kabupaten/kota paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Presiden ini berlaku.

Pasal 17

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Oktober 2017

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN I
 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 97 TAHUN 2017
 TENTANG
 KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA
 DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA
 DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TAHUN 2017 - 2025

INDIKATOR	TAHUN									
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Proyeksi timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (juta ton)	65,8	66,5	67,1	67,8	68,5	69,2	69,9	70,6	70,8	
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (juta ton)	9,89 (15%)	12 (18%)	13,4 (20%)	14 (22%)	16,4 (24%)	17,99 (26%)	18,9 (27%)	19,7 (28%)	20,9 (30%)	
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (juta ton)	47,3 (72%)	48,5 (73 %)	53,7 (80%)	50,8 (75%)	50,7 (74%)	50,52 (73%)	50,3 (72%)	50,1 (71%)	49,9 (70%)	

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

LAMPIRAN II
 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 97 TAHUN 2017
 TENTANG
 KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENGELOLAAN
 SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH
 RUMAH TANGGA

PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH
 TANGGA TAHUN 2017 – 2025

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			2024	2025
1.	Peningkatan kinerja pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Penyusunan dan keji ulang standar atau kriteria teknologi rumah lingkungan yang tepat guna (<i>best practice technology</i>) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen /tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Kementerian Lingkungan dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Badan Pengkajian dan	Kementerian Perindustrian (Kemenperind), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Standardisasi Nasional (BSN), pemerintah daerah provinsi (pemprov), dan pemerintah daerah

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025	
			<p>2) Penyusunan dan keji ulang standar sarana dan prasarana pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:</p> <p>a) Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga</p>	Dokumen /tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Penerapan Teknologi (BPPT)	kabupaten/ kota (pemkab/ kota)
																<p>Kementerian PUPR, Kemenperind, Kemendagri, Kementerian Perdagangan (Kemendag), BPPT, BSN, pemprov, dan pemkab/kota</p>

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025	
			b) Pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen /tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	KLHK	Kementerian PUPR, Kemenperind, Kemendagri, BPPT, BSN, Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF), dan pemprov, dan pemkab/kota
			c) Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen /tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	KLHK	Kementerian PUPR, BEKRAF, dan pemprov, dan pemkab/kota
			3) Penyusunan dan kaji ulang standar prosedur operasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:													

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025	
			a) Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen /tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	KLHK	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kemenperind, Kemendag, Kemendagri, BPPT, BSN, pemprov, dan pemkab/kota
			b) Pendaوران ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen /tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	KLHK	Kementerian PUPR, Kemenperind, Kemendag, Kemendagri, BPPT, BSN, BEKRAF, pemprov, dan pemkab/kota

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025	
			c) Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen /tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	KLHK	Kementerian PUPR, Kemenperind, Kemendag, BPPT, BSN, pemprov, dan pemkab/kota
			4) Penetapan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi: a) Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen /tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	KLHK	Kementerian PUPR, Kemenperind, Kemendag, Kemendagri, pemprov, dan pemkab/kota

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025	
			b) Pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen /tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	KLHK	Kementerian PUPR, Kemenperind, Kemendagri, pemprov, dan pemkab/kota
			c) Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen /tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	KLHK	Kementerian PUPR, Kemenperind, Kemendagri, pemprov, dan pemkab/kota
		b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah	1) Penyusunan keputusan bersama, peraturan bersama, atau kerja sama dalam:													

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025	
			a) Pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen /tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	KLHK	Kemenkeu, Kementerian PPN/Bappenas, Kemendagri, Kementerian PUJPR, Kementerian-ind, Kemendag, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM), Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristek Dikti),

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025	
															Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Pariwisata (Kemenpar), dan BPPT	
			b) Anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah	Disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan keuangan daerah											DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, Kemendagri, Kemenkeu, Kementerian PUPR, pemprov, dan pemkab/kota	Pemprov dan pemkab/kota

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN									SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
			Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga														
		c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan sampah di pusat dan daerah dan pelaksanaan forum komunikasi di tingkat pusat dan daerah	Pertemuan/tahun	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, Kemendagri, Kemenkeu, Kementerian PUPR, pemprov, dan pemkab/kota

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	1) Advokasi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga kepada: a) Pemerintah Pusat	K/L	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	KLHK Kemendagri, Kemenperind, Kemendag, Kementerian PUPR, Kementerian KUKM, dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT)

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN									SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
			b) Pemprov dan pemkab/kota	Daerah	25	25	25	25	25	20	20	20	20	20	20	KLHK	Kemendagri, Kemenperind, Kemendag, Kementerian PUPR, Kementerian KUKM, Kemendes PDTT, pemprov, dan pemkab/kota
			c) DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota	Daerah	25	25	25	25	20	20	20	20	20	20	20	KLHK	Kemendagri, Kemenperind, Kemendag, Kementerian PUPR, Kementerian KUKM, Kemendes PDTT, pemprov, dan pemkab/kota

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN									SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			2) Pelaksanaan <i>training of trainer</i> pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga melalui kegiatan pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di:												

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025	
			a) kota metropolitan	Kota	3	4	5	5	5	5	3	3	3	3	Kemendagri, Kemenperind, Kemendag, Kementerian PUPR, Kementerian KUKM, Kemendes PDTT, pemprov, dan pemkab/kota	KLHK
			b) kota besar	Kota	3	4	5	5	5	5	3	3	3	3	Kemendagri, Kemenperind, Kemendag, Kementerian PUPR, Kementerian KUKM, Kemendes PDTT, pemprov, dan pemkab/kota	KLHK

11111

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN									SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
			c) kota sedang	Kota	1	1	9	9	9	9	10	10	10	10	10	KLHK	Kemendagri, Kemenper-ind, Kemendag, Kementerian PUPR, Kementerian KUKM, Kemendes PDTT, pemprov, dan pemkab/kota
			d) kota kecil	Kota	15	15	16	16	16	16	20	20	20	20	20	KLHK	Kemendagri, Kemenper-ind, Kemendag, Kementerian PUPR, Kementerian KUKM, Kemendes PDTT, pemprov, dan pemkab/kota

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			3) Pembentukan bank sampah induk di kabupaten/kota	Kabupaten/kota	8	8	8	8	8	8	8	7	7	Pemprov dan pemkab/kota	
		e. Pembentukan sistem informasi	Pengembangan jejaring nasional data operasional bank sampah dan TPS3R yang diintegrasikan dengan Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH) di: 1) provinsi	Provinsi	3	3	3	3	3	4	4	4	5	KLHK	Kemenkeu, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PUJPR, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), dan pemprov, dan pemkab/kota

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025	
			2) kota metropolitan	Kota	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	KLHK	Kemenkeu, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian perindustrian, Kementerian PUPR, Kementerian Kominfo, pemprov, dan pemkab/kota
			3) kota besar	Kota	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	KLHK	Kemenkeu, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian perindustrian, Kementerian PUPR, Kementerian Kominfo, pemprov, dan pemkab/kota

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN									SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
			4) kota sedang	Kota	6	6	9	9	9	9	10	10	10	10	10	KLHK	Kemenkeu, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian perindustrian, Kementerian PUPR, Kementerian Kominfo, pemprov, dan pemkab/kota
			5) kota kecil	Kota	12	12	18	18	18	18	20	20	20	20	20	KLHK	Kemenkeu, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian perindustrian, Kementerian PUPR, Kementerian Kominfo, pemprov, dan pemkab/kota

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025	
		f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)	1) Peningkatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui KIE secara formal dan informal	Kabupaten/kota	27	28	38	38	38	38	41	41	40	40	KLHK	Kemendagri, Kementerian PUPR, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Agama, Kementerian Kominfo, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Kementerian Sosial (Kemensos), pemprov, dan pemkab/kota

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN									SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
			2) Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis masyarakat	Kabupaten/kota	25	30	35	35	35	33	36	36	36	36	36	Pemkab/kota	KLHK, Kemendagri, Kementerian PUPR, Kemendikbud, Kementerian Agama, Kementerian Kominfo, Kementerian PPPA, Kemensos, dan Pemprov
			3) Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis kawasan	Kabupaten/kota	25	30	35	35	35	33	36	36	36	36	36	Pemkab/kota	KLHK, Kemendagri, Kemendikbud, Kementerian Agama, Kementerian Kominfo, Kementerian PPPA, Kemensos, Kemenperind, Kementerian PUPR,

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN									SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
			4) Edukasi antara lain melalui pendidikan ekstrakurikuler, perpustakaan berjalan, pelatihan untuk PKK, kurikulum mata pelajaran, dan taman edukasi	Kabupaten/kota	25	30	35	35	35	33	36	36	36	36		Kemendag, Kemenpar, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian BUMN, dan pemprov
																KLHK, Kemendagri, Kementerian PUPR, Kemendikbud, Kementerian Agama, Kementerian Kominfo, Kementerian PPPA, Kemensos, dan pemprov

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025	
		g. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Integrasi bank sampah menjadi UKM lingkungan hidup untuk mendapatkan KUR 2) Penerapan sistem insentif untuk produsen yang melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Unit/ tahun	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	KLHK dan Kementerian KUKM	Kemenkeu, pemprov, pemkab/kota, dan pelaku usaha
			3) Penerapan sistem disinsentif untuk produsen yang tidak melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Produsen /tahun	4	5	5	7	7	10	10	10	15	15	KLHK	Kemenperind, Kementerian PPN/Bapenas, Kemenkeu, Kemendag, dan pemprov, dan pemkab/kota
				Produsen /tahun	-	17	15	13	11	9	7	5	3	3	KLHK	Kemenperind, Kementerian PPN/Bapenas, Kemenkeu, Kemendag, dan pemprov, dan pemkab/kota

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025	
			4) Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga berbasis masyarakat melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kelompok orang/bank sampah/tahun	-	-	10	10	10	10	10	12	12	12	KLHK dan Kementerian KUKM	Kemenperind, Kementerian PPN/Bappenas, Kemenkeu, Kemendag, pemprov, dan pemkab/kota

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			5) Penerapan sistem disinsentif bagi kabupaten/kota yang tidak melakukan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat	Kabupaten/kota /tahun	-	-	22	20	18	16	14	12	10	KLHK, Kementerian KUKM, dan Kemen-dagri	Kemenperind, Kementerian PPN/Bap-penas, Kemenkeu, Kemendag, pemprov, dan pemkab/kota
			6) Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (<i>beyond compliance</i>)	Kawasan /tahun	-	-	3	5	7	9	11	12	13	KLHK	Kemenperind, Kementerian PPN/ Bappenas, Kemenkeu, Kemendag, pemprov, dan pemkab/kota

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG			
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025		
		h. Penguatan komitmen pelaku usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pengembangan dan Penerapan Kebijakan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah, meliputi: 1) Pengembangan dan penerapan peta jalan persepuluh-tahun-an kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga pada sektor manufaktur	Produsen /tahun	5	5	5	6	6	6	5	5	5	5	5	KLHK dan Kemenper-ind	Kemendag, Kemendagri, pemprov, pemkab / kota, dan pelaku usaha

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			2) Pengembangan dan penerapan peta jalan persepuluh tahunan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga pada sektor peritel	Produsen /tahun	75	125	175	225	300	250	450	500	500	KLHK	Kemenperind, Kemendagri, Kemendagri, pemprov, dan pemkab/kota
			3) Pengembangan dan penerapan peta jalan persepuluh tahunan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga pada industri jasa makanan dan minuman	Produsen /tahun	5	5	5	6	6	5	5	5	5	KLHK	Kemenperind, Kemendagri, Kemendagri, pemprov, dan pemkab/kota
			4) Pengembangan <i>pilot project</i> kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Produsen /tahun	-	2	2	3	3	2	2	2	2	KLHK dan Kemperind	Kemendagri, pemprov, pemkab/ kota, manufaktur, ritel, dan jasa makanan dan minuman

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025	
2.	Peningkatan kinerja penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. Penyusunan NSPK	1) Penyusunan peraturan perundang-undangan mengenai pendanaan dan kompensasi pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (<i>tipping fee</i>) 2) Penyusunan dan kaji ulang standar biaya penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kementerian PPN/Bappenas, KLHK, Kementerian PUPR, dan Kemenkeu	Kemendagri
				Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KLHK, Kemenkeu, Kementerian PPN/Bappenas, Kemendagri, pemprov, dan pemkab/kota	Kemendagri

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025	
			3) Penyusunan kajian dan standar retribusi jasa pelayanan penangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kemendagri dan Kementerian PUPR	KLHK, Kemenkeu, Kementerian PPN/Bappenas, pemprov, dan pemkab/kota
			4) Penyusunan dan kaji ulang standar atau kriteria teknologi ramah lingkungan yang terbaik (<i>best available technology</i>) dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KLHK, Kementerian PUPR, dan BPPT	Kemenperind, Kemenristek-Dikti, Kementerian ESDM, pemprov, dan pemkab/kota

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025	
			pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir 5) Penyusunan prosedur penanganan dan pengujian Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terkontaminasi limbah B3 dalam rangka penegakan hukum	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KLHK	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KumHAM), Kemendagri, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan Kejaksaan Republik Indonesia (Kejaksaan)

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025	
			6) Penyusunan dan kaji ulang standar sarana dan prasarana penangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, meliputi: a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KLHK dan Kementerian PUPR	Kemendagri, BPPT, BSN, pemprov, dan pemkab/kota
			b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KLHK dan Kementerian PUPR	Kemendagri, BPPT, BSN, pemprov, dan pemkab/kota

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025	
			c) Penganjutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kemendagri, Kemenhub, BPPT, BSN, pemprov, dan pemkab/kota	Kementerian PUPR dan KLHK
			d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kemendagri, BPPT, BSN, pemprov, dan pemkab/kota	KLHK dan Kementerian PUPR
			e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kemendagri, BPPT, BSN, pemprov, dan pemkab/kota	Kementerian PUPR dan KLHK

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025	
			7) Penyusunan dan kaji ulang prosedur operasional standar penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, meliputi: a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KLHK dan Kementerian-an PUPR	Kemendagri, BPPT, BSN, pemprov, dan pemkab/kota
			b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KLHK dan Kementerian-an PUPR	Kemendagri, BPPT, BSN, pemprov, dan pemkab/kota

c) Pengangkutan . . .

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			c) Penganjutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Kemendagri, Kemenhub, BPPT, BSN, pemprov, dan pemkab/kota	Kementeri-an PUPR dan KLHK
			d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Kemendagri, BPPT, BSN, pemprov, dan pemkab/kota	KLHK dan Kementeri-an PUPR
			e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Kemendagri, BPPT, BSN, pemprov, dan pemkab/kota	Kementeri-an PUPR dan KLHK

8) Danuteman

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025	
			8) Penyusunan dan kaji ulang standar kompetensi pelaksanaan kegiatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi: a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KLHK	Kemendagri, Kementerian PUPR, BPPT, BSN, pemprov, dan pemkab/kota
			b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KLHK	Kemendagri, Kementerian PUPR, BPPT, BSN, pemprov, dan pemkab/kota

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025	
			c) Penganjutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kemendagri, Kemendagri, Kementerian PUPR, BPPT, BSN, pemprov, dan pemkab/kota	Kemendagri, Kemendagri, BPPT, BSN, pemprov, dan pemkab/kota
			d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KLHK dan Kementerian an PUPR	Kemendagri, BPPT, BSN, pemprov, dan pemkab/kota
			e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kemendagri, an PUPR dan KLHK	Kemendagri, BPPT, BSN, pemprov, dan pemkab/kota

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN									SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
			9) Menetapkan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, meliputi: a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KLHK	Kemendagri, Kementerian PUPR, BPPT, BSN, pemprov, dan pemkab/kota
				Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KLHK	Kemendagri, Kementerian PUPR, BPPT, BSN, pemprov, dan pemkab/kota

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025	
			c) Penganjutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KLHK	Kemendagri, Kementerian PUPR, Kemenhub, BPPT, BSN, pemprov, dan pemkab/kota
			d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KLHK	Kemendagri, Kementerian PUPR, Kemenhub, BPPT, BSN, pemprov, dan pemkab/kota
			e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KLHK	Kemendagri, Kementerian PUPR, Kemenhub, BPPT, BSN, pemprov, dan pemkab/kota

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025	
			10) Penyusunan pedoman <i>refuse defined fuel</i> (RFD)	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KLHK	Kementerian ESDM, Kementerian Koordinator BUMN, Kementerian PUPR, dan Kemendagri
		b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah	1) Penyusunan keputusan bersama mengenai koordinasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam:													

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN									SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
			a) Penyediaan lahan	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pemprov dan pemkab/kota	Kemenkeu, Kementerian PPN/Bappenas, Kemendagri, Kementerian PUPR, Kementerian KLHK, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN)
			b) Pembinaan pemulung	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KLHK	Kemensos, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Kemenkeu, Kementerian KUKM, Kementerian PPN/

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			2024
													Bappenas, Kemendagri, Kementerian PUPR, pemprov, dan pemkab/kota	
			c) Anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan Pemerintah Daerah									Pemprov dan pemkab/kota	Kemendagri, Kementerian PPN/Bappenas, Kemenkeu, Kementerian PUPR, dan KLHK

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN									SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
			d) Teknologi penangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KLHK, Kementerian PUPR, dan BPPT	Kemristek Dikti
			2) Pembangunan dan revitalisasi TPA kabupaten/kota	Unit	20	25	20	36	30	20	25	20	20	20	Pemkab/kota	Kementerian PUPR dan Kemendagri
			3) Pembangunan TPA regional antarkabupaten/kota	Unit	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	Pemprov	DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, KLHK, Kemendagri, Kementerian PUPR, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian ESDM,

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			4) Pembangunan TPA regional antarprovinsi atau kepentingan strategis nasional	Unit	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Kemenkeu, dan pemkab/kota	DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, KLHK, Kemendagri, Kementerian PUPR, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian ESDM, Kemenkeu, dan pemprov, dan pemkab/kota
		c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran penangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di pusat dan daerah serta pelaksanaan forum komunikasi pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di pusat dan daerah	Pertemuan/tahun	3	3	2	2	2	2	2	2	2	KLHK dan Kementerian PUPR	DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, Kemendagri, dan pemprov, dan pemkab/kota

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025	
		d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Advokasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir kepada: a) Pemerintah Pusat	K/L	4	4	5	4	4	4	4	5	5	5	KLHK dan Kementerian PUPR	Kemendagri, Kemenperind, Kemendag, Kemendes PDTT, pemprov, dan pemkab/kota

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025	
			b) pemprov dan pemkab/kota	Daerah	15	20	25	25	25	40	40	60	60	60	KLHK dan Kementerian PUPR	Kemendagri, Kemenperind, Kemendag, Kemendes PDTT, pemprov, dan pemkab/kota
			c) DPRD kabupaten/kota	Daerah	10	25	25	30	30	30	40	40	50	50	KLHK dan Kementerian PUPR	Kemendagri, Kemenperind, Kemendag, Kemendes PDTT, pemprov, dan pemkab/kota
			2) Pelaksanaan <i>training of trainer</i> penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir di:													

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025	
			a) kota metropolitan	Kota	4	5	5	3	3	3	3	3	3	3	KLHK dan Kementerian PUPR	Kemendagri, Kemenperind, Kemendag, Kemendes PDTT, pemprov, dan pemkab/kota
			b) kota besar	Kota	4	5	5	3	3	3	3	3	3	3	KLHK dan Kementerian PUPR	Kemendagri, Kemenperind, Kemendag, Kemendes PDTT, pemprov, dan pemkab/kota
			c) kota sedang	Kota	7	8	8	8	10	10	10	10	10	10	KLHK dan Kementerian PUPR	Kemendagri, Kemenperind, Kemendag, Kemendes PDTT, pemprov, dan pemkab/kota

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG			
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025		
			d) kota kecil	Kota	15	15	16	16	16	16	20	20	20	20	20	Kemendagri, Kemen-perind, Kemendag, Kemendes PDTT, pemprov, dan pemkab/kota	KLHK dan Kementerian PUPR
		e. Pembentukan sistem informasi	Pengembangan jejaring nasional data dasar sistem pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan operasionalisasi TPA yang diintegrasikan dengan SILH di:														

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN									SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
			1) provinsi	Provinsi	5	5	9	12	-	-	-	-	-	-	KLHK	Kemenkeu, Kementerian PPN/Bap-penas, Kemen-perind, Kementerian PUJPR, Kementerian Kominfo, pemprov, dan pemkab/ kota
			2) kota metropolitan	Kota	2	3	4	5	-	-	-	-	-	-	KLHK	Kemenkeu, Kementerian PPN/Bap-penas, Kemenper-ind, Kementerian PUJPR, Kementerian Kominfo, pemprov, dan pemkab/ kota

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN									SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
			3) kota besar	Kota	2	3	4	5	-	-	-	-	-	-	KLHK	Kemenkeu, Kementerian PPN/Bappenas, Kemen-perind, Kementerian PUJPR, Kementerian Kominfo, pemprov, dan pemkab/kota
			4) kota sedang	Kota	7	8	8	8	8	10	10	10	10	10	KLHK	Kemenkeu, Kementerian PPN/Bappenas, Kemen-perind, Kementerian PUJPR, Kementerian Kominfo, pemprov, dan pemkab/kota

5) kota

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN									SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
			5) kota kecil	Kota	15	15	16	16	16	16	20	20	20	20	20	Kemendagri, Kemendagri PPN/Bappenas, Kemenperind, Kementerian PUJPR, Kementerian Kominfo, pemprov, dan pemkab/kota	KLHK
		f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui KIE	1) Peningkatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kabupaten/kota	25	30	35	35	35	33	36	36	36	36	36	Kemendagri, Kemendagri, Kemendagri, Agama, Kementerian Kominfo, Kementerian PPPA, Kemensos, pemprov, dan pemkab/kota	KLHK

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025	
			2) Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di masyarakat	Kabupaten/kota	25	30	35	35	35	33	36	36	36	36	Pemprov dan pemkab/kota	KLHK, Kemendagri, Kementerian PUPR, Kemendikbud, Kementerian Agama, Kementerian Kominfo, Kementerian PPPA, Kemensos, dan Kemendes PDTT
			3) Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di kawasan	Kabupaten/kota	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Pemprov dan pemkab/kota	KLHK, Kemendagri, Kementerian PUPR, Kemendikbud, Kementerian Agama, Kementerian Kominfo, Kementerian PPPA, dan Kemensos

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN									SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			4) Pengembangan model pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui: a) Jumlah unit bank sampah di masyarakat	Unit/ tahun	2125	2725	3325	3535	3645	3755	3865	3975	4085	KLHK dan pemkab/kota	Kementerian KUKM, Kemendes PDTT, Pemprov, dan pelaku usaha
			b) Kawasan (TPS3R)	Kabupaten/kota	72	90	72	50	30	20	20	20	20	Kementerian PPN/Bappenas, Kemendagri, KLHK, dan pemkab/kota	Kementerian PPN/Bappenas, Kemendagri, Kemendag, Kemenpar, Kemenhub, dan Kementerian BUMN

5) Ditinjau dari

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025	
			5) Peningkatan kemauan membayar (<i>willingness to pay</i>) masyarakat untuk membayar jasa layanan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kabupaten/kota	25	30	35	35	35	33	36	36	36	36	Pemkab/kota	KLHK, Kemendagri, Kementerian PUPR, dan pemprov

g. Penerapan . . .

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		g. Penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan	1) Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) melalui: a) Peningkatan penyeritaan modal BUMN dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir	Perusahaan	7	7	7	7	7	5	5	5	5	Kementerian PPN/Bappenas, KLHK, Kemendagri, Kemenkeu, dan Kementerian PUPR	

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025	
			b) Penerapan skema insentif atau kredit lunak untuk swasta yang berinvestasi dalam pembangunan dan operasionalisasi TPA dan <i>Intermediate Treatment Facilities (ITF)</i>	Perusahaan	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	Kementerian PPN/Bappenas, KLHK, Kemendagri, Kemenkeu, Kementerian PUPR, dan pelaku usaha	
			2) Peningkatan peran pelaku usaha melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pelaku usaha	2	5	5	10	10	10	10	10	10	10	KLHK	Kemendagri, Kemenkeu, Kementerian BUMN, Kemensos, Kemenperind, dan Kementerian PUPR

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025	
		h. Penguatan penegakan hukum	1) Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga antara lain Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja, jaksa, polisi, pegawai pada Dinas Perhubungan di wilayah provinsi dan kabupaten/kota, mulai dari pengangkutan, dan pengolahan, dan pemrosesan akhir	orang	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	KLHK dan pemkab/kota	KemenkumHAM, Kemenhub, Kemendagri, Polri, dan Kejaksaan

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025	
			2) Pengawasan terhadap ketaatan dalam pelaksanaan operasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kabupaten/kota	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	KLHK dan pemkab/kota	KemenkumHAM, Kemendagri, Polri, dan Kejaksaan
		i. Penguatan keterlibatan pelaku usaha dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui	Pengintegrasian pengurusan izin penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ke dalam lembaga perizinan terpadu satu pintu yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan	Kabupaten/kota/tahun	40	40	45	45	45	45	42	38	38	38	Kemen-dagri	KLHK, Kementerian PUPR, Polri, Kejaksaan, BKPM, Pemprov, dan pemkab/ kota

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025	
		kemitraan dengan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah	pemrosesan akhir di seluruh kabupaten/kota													
		j. Penerapan teknologi penangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna	1) Pelaksanaan diseminasi informasi teknologi penangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kabupaten/kota	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	KLHK, Kementerian PUPR, dan BPPT Kementerian Kominfo, Kemendagri, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Pemprov, dan pemkab/kota

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			<p>2) Penelitian dan pengembangan teknologi penangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir</p> <p>3) Pembangunan penerapan teknologi penangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna melalui:</p>	Dokumen	1	2	3	3	3	3	3	3	3	BPPPT, KLHK, dan Kementerian-an PUPR	Kemendikbud, Kemenristek Dikti, LPI, pemprov, dan pemkab/ kota

n) Dambmmmmmm

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025	
			a) Pembangunan pembangkit listrik berbasis sampah melalui teknologi termal	Kota	-	1	1	2	2	2	2	2	2	2	KLHK, Kementerian dan KEMEN- DAGRI	DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Banten, Pemprov Jawa Barat, Pemprov Jawa Tengah, Pemprov Jawa Timur, Pemprov Sulawesi Selatan, Pemkot Bandung, Pemkot Tangerang, Pemkot Semarang, Pemkot Surakarta, Pemkot Surabaya, Pemkot

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
														Makassar, Pemkot Denpasar, dan Kementerian PUPR	
			b) Penangkapan dan pemanfaatan gas metana menjadi sumber energi listrik di TPA	Kabupaten/kota	6	2	2	2	2	2	2	1	1	1	DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, Pemprov Jawa Barat, Kota Bekasi, dan Kemendagri
			c) Pemanfaatan sampah menjadi bahan bakar substitusi untuk industri semen atau RDF	Kabupaten/kota	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, Pemprov Jawa Tengah, Pemkab Cilacap, Kemendagri, Kementerian ESDM, dan pelaku usaha industri semen

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025	
			4) Penerapan teknologi pemilahan, pengumpulan, dan pengolahan, dan pemrosesan akhir yang ramah lingkungan menjadi energi terbarukan	Kota		2	2	2	2	3	3	3	3	3	Kemenkeu, Kementerian PPN/Bappenas, Kemenristek Dikti, Kemendagri, BPPT, pemprov, dan pemkab/kota	Kementrian ESDM, KLHK, dan Kementerian PUPR
		k. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Pembentukan mekanisme dan sistem insentif dan disinsentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kemenperind, Kementerian PPN/Bappenas, Kemenkeu, Kemendagri, pemprov, dan pemkab/kota	KLHK

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025	
			2) Pembentukan dan penerapan sistem insentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat	Kabupaten/kota	-	-	35	35	35	35	36	36	36	36	KLHK, Kementerian PUPR, Kemendagri, dan pemprov	Kemenperind, Kementerian PPN/Bappenas, Kemenkeu, Kemendag, Kementerian KUKM, Kemendes PDT, dan pemkab/kota
			3) Pembentukan dan penerapan sistem disinsentif bagi kabupaten/kota yang tidak melakukan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat	Kabupaten/kota	-	-	32	30	28	26	24	22	20	KLHK, Kemendagri, dan pemprov	Pemkab/kota	

4) Pembentukan dan penerapan sistem insentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025	
			4) Pembentukan dan penerapan sistem insentif bagi pengelola kawasan yang melakukan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan	Kawasan	-	30	35	35	35	35	36	36	36	36	KLHK, Kemendagri, Kementerian PUPR, pemprov, dan pemkab/kota	Kemenperind, Kementerian PPN/Bappenas, Kemenkeu, Kemendag, dan Kementerian KUKM

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			5) Pembentukan dan penerapan sistem disinsentif bagi pengelola kawasan yang tidak melakukan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan	Kawasan	-	34	32	30	28	26	24	22	20	KLHK, Pemprov, dan pemkab/kota	Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, dan fasilitas sosial

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO